

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Dalam kenyataan tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak.

Disamping itu, salah satu tujuan dari perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum karena, misalnya ketiadaan keturunan (anak). Perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan). Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan di dalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan. Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar sebagai alternatif yang positif serta manusiawi terhadap

naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, bertahun-tahun belum dikarunia seorang anakpun.

Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Status demikian inilah yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga.

Dalam perkembangan selanjutnya, orang tidak membatasi dari anak kalangan keluarga sendiri saja, tetapi juga pada anak-anak yang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, penampungan bayi dan sebagainya. Meskipun pengangkatan anak belum diatur secara tegas dalam perundang-undangan yang bersifat nasional, dalam prakteknya sering terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu harus diusahakan adanya suatu peraturan yang mengatur dan menjamin pelaksanaan pengangkatan anak. Walaupun pada dasarnya pengangkatan anak merupakan masalah keluarga, namun akhirnya menjelma menjadi problema masyarakat dan negara.

Masalah lain adalah mengenai perdagangan anak. Meski sampai saat ini belum diketahui jumlahnya secara pasti, berbagai peristiwa dengan berbagai modus telah membuat anak menjadi korban perdagangan anak. Anak-anak umumnya diperdagangkan untuk kepentingan prostitusi, pengemis, pembantu rumah tangga dan narkoba. Dan tidak sedikit anak-anak itu mendapatkan perlakuan yang kasar oleh para pelakunya.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka prosedur pengangkatan anak berlaku Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Prosedur pengangkatan anak juga harus memperhatikan Pasal 171 huruf h Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak angkat adalah anak dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asli kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Sementara itu dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dengan demikian calon anak angkat dalam

pengangkatan anak oleh orang tua angkat yang beragama Islam harus beragama Islam.

Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah/nasab/keturunan<sup>1</sup>. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut. Atas dasar pengertian tersebut jelaslah bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal.

Menurut ketentuan umum Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sudah selayaknya apabila ada suatu cara untuk menjembatani masalah anak angkat, sehingga anak angkat dapat dipelihara dengan baik dan dapat terjamin masa depannya khususnya yang berkaitan dengan bagian waris anak angkat yang bersangkutan.

Dengan demikian, pengangkatan anak yang dilarang menurut ketentuan dalam Hukum Islam adalah mengangkat anak secara mutlak. Dalam hal ini adalah, memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain kedalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sendiri,

---

<sup>1</sup> Hilman Hadi Kusuma, 1986, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 78.

seperti hak menerima warisan sepeninggalnya dan larangan menikah dengan keluarganya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengangkat permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akibat hukum pengangkatan anak menurut Hukum Islam ?
2. Bagaimana pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Hukum Islam ?

Tujuan penelitian yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan obyektif
  - a. Untuk mengetahui akibat hukum pengangkatan anak menurut Hukum Islam
  - b. Untuk mengetahui pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Hukum Islam.
2. Tujuan subyektif

Untuk memperoleh data yang lengkap guna menyusun tugas skripsi yang merupakan salah satu persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta

Kegunaan penelitian yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis

Bagi mahasiswa hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai usaha untuk melatih dalam memecahkan kasus-kasus yang berhubungan dengan pengangkatan anak.

## 2. Kegunaan Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan atau bahan pustaka dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata.